

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BPSDM HUKUM DAN HAM

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT	SDM-227-OT.02.02 TAHUN 2024
	25 JUNI 2024
	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,
	 RAZILU NIP 196511281991031002
USULAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BPSDM HUKUM DAN HAM	
DASAR HUKUM :	
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara 3. Keputusan Presiden nomo 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	
KETERKAITAN :	
1. SOP reviu Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Penyusunan Proses Bisnis dan SOP 3. SOP Reviu Proses Bisnis dan SOP	
PERINGATAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka seluruh kegiatan di lingkungan BPSDM tidak dapat berjalan dengan baik	

NOMOR SOP	SDM-227-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	25 JUNI 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BPSDM HUKUM DAN HAM

No	Kegiatan						Mutu Baku			
		KEPALA BPSDM	SEKRETARIS BPSDM	BAGIAN PPL	ANALIS SDM APARATUR	TATA USAHA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kepala BPSDM menugaskan Sekretaris BPSDM untuk mengajukan usulan Rancangan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPSDM Hukum dan HAM.						Nota Dinas	10 menit	Disposisi	
2	Sekretaris BPSDM menugaskan Kepala Bagian PPL untuk menyusun dan/atau merevisi Peta Jabatan, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja yang akan diturunkan ke dalam fungsi yang akan diterapkan ke dalam draft ORTA.						Nota Dinas	1 hari	Disposisi	
3	Kepala Bagian PPL menugaskan Analis SDM Aparatur dan Fungsi Ketatalaksanaan untuk menyusun dan/atau merevisi Peta Jabatan, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja yang akan diturunkan ke dalam fungsi yang akan diterapkan ke dalam draft ORTA.						SK Tim	1 hari	Disposisi	
4	Analisis SDM Aparatur dan Fungsi Ketatalaksanaan menyusun hasil revidi berupa matriks dan menyerahkan kepada Kepala Bagian PPL untuk diperiksa.						Data Peta Jabatan, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja	5 hari	Matriks, hasil kajian	
5	Kepala Bagian PPL memeriksa hasil revidi, jika YA akan diteruskan kepada Sekretaris BPSDM untuk ditindak lanjuti, jika TIDAK akan dikembalikan kepada Analis SDM Aparatur dan Fungsi Ketatalaksanaan untuk diperbaiki.						Matriks, hasil kajian	1 hari	Kompilasi matriks dan hasil kajian disetujui/ditolak	
6	Sekretaris BPSDM memeriksa Draft Rancangan usulan perubahan ORTA, jika YA akan disetujui dan diberikan paraf persetujuan dan diteruskan kepada Kepala BPSDM, jika TIDAK akan dikembalikan kepada Kepala Bagian PPL untuk diperbaiki.						Draft Rancangan usulan perubahan ORTA	1 jam	Draft Rancangan usulan perubahan ORTA disetujui/ditolak	
7	Kepala BPSDM memeriksa Rancangan Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPSDM Hukum dan HAM, jika YA akan ditandatangani dan menugaskan Tata Usaha untuk mengirimkan kepada Biro Perencanaan, jika TIDAK akan dikembalikan kepada Sekretaris BPSDM untuk diperbaiki.						Draft Rancangan usulan perubahan ORTA	30 menit	Draft Rancangan usulan perubahan ORTA disetujui/ditolak	
8	Tata Usaha mengirimkan surat usulan dan berkas Rancangan Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPSDM Hukum dan HAM kepada Biro Perencanaan dan melaporkan kepada Kepala BPSDM.						Rancangan usulan perubahan ORTA yang telah ditanda tangani	10 menit	Rancangan usulan perubahan ORTA telah terkirim dan diarsipkan	
9	Kepala BPSDM menerima laporan dari Tata Usaha perihal pengiriman dan pengarsipan surat usulan dan berkas Rancangan Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPSDM Hukum dan HAM.						Laporan pengiriman dan pengarsipan		Laporan pengiriman dan pengarsipan diterima	